



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama : Khaidir Als Gading bin Abdullah;
Tempat Lahir : Malinau;
Umur/tagal lahir : 20 tahun / 28 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT.001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **5 Desember 2015** sampai dengan tanggal **24 Desember 2015**;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **25 Desember 2015** sampai dengan tanggal **2 Februari 2016**;
- 3 Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **2 Februari 2016** sampai dengan tanggal **21 Februari 2016**;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **15 Februari 2016** sampai dengan tanggal **15 Maret 2016**;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **16 Maret 2016** sampai dengan tanggal **14 Mei 2016**;

Halaman 1 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rony, S.H Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2016 Nomor: 01/1/SK.Pid/Mln/III/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 09/Pen.Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/Pen.Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Khaidir Als Gading bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana Pasl 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah roti;
 - 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat 0,68 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) pada pokoknya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan adalah memberatkan Terdakwa sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa KHAIDIR Als GADING Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT yang terletak di Gang Sebamban RT.005, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke rumah saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT dengan membawa 1 (satu) buah roti yang terdapat 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat 0,68 gram dan rokok, selanjutnya terdakwa melihat saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT didepan rumah, terdakwa lalu menghampiri saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT dan menitipkan roti dan rokok tersebut kepada saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT untuk diberikan kepada suami saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT yaitu sdr. RAIS LABELA Als PACCI CANDRING Bin LABELA yang berada di dalam tahanan Polres Malinau, setelah itu terdakwa pergi sedangkan saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT bersama denan saksi ANASTASYA Binti SILALONG pergi ke Polres Malinau;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT dan saksi ANASTASYA Binti SILALONG sampai di Polres Malinau, lalu saksi LISA ASTUTI Binti YOLOT menitipkan makanan yang dibawa kepada Saksi ARI ISKANDAR

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin REZA YOVANDI selaku petugas jaga, setelah itu saksi ISKANDAR Bin REZA YOVANDI melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang dititipkan tersebut, pada saat memeriksa saksi melihat ada roti yang masih utuh bentuknya segi empat tetapi bungkusannya plastiknya agak terbuka, kemudian saksi membaginya menjadi 2 (dua) bagian lalu saksi melihat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil shabu, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada KSPK;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA Saksi MASJANI Bin MASRUN dan saksi DENY CAHYO UTOMO bin EDY RIYONO melakukan penangkapan di rumah terdakwa yang terselak di Desa Malinau Kota Rt. 001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : 9847 / NNF/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14433/2015/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIDIR Als GADING bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan botol aqua yang dibuat lubang sebanyak 2 (dua) buah dan diberi pipet plastik, kemudian terdakwa memasukkan sedikit sabu ke dalam pipa kaca, kemudian Terdakwa membakar pipa kaca menggunakan korek gas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah asap masuk ke dalam botol, lalu Terdakwa menghisap asap shabu tersebut, setelah selesai terdakwa membakar alat-alat tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan shabu yaitu untuk semangat bekerja, menambah stamina dan kuat begadang;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak akhir bulan Maret 2013 yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi MASJANI Bin MASRUN dan saksi DENY CAHYO UTOMO Bin EDY RITONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: 9847 / NNF/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 14433/2015/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 0004/A-Um/TU-RSUD/MLN/I/2015 tanggal 05 Januari 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjiyanto, M.Kes, Sp. PK didapatkan hasil tes narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut:

1. METAMPHETAMINE : ~~NON REAKTIF~~ / REAKTIF
2. OPIAT / MORFIN : NON REAKTIF / ~~REAKTIF~~
3. MARIJUANA (THC) : NON REAKTIF / ~~REAKTIF~~
4. AMPHETAMINE : NON REAKTIF / ~~REAKTIF~~
5. BENZODIAZEPINE : NON REAKTIF / ~~REAKTIF~~

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1 Saksi **Deny Cahyo Utomo bin Edy Riyono**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi mendengar ada kegaduhan di Pos Penjagaan Polres Malinau, kemudian Saksi menuju pos tersebut;
- Bahwa setelah tiba di pos penjagaan Saksi melihat di dalam sudah ada 2 (dua) orang perempuan yakni sdr. Lisa Astuti dan sdr. Anastasya sedang diintrogasi oleh SPKT terkait ditemukannya 1 (satu) bungkus paket yang shabu di dalam roti yang diantar oleh kedua perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. Masjani menghampiri Saksi dan berkata “kamu liat rumahnya si Gading kah?”, lalu Saksi menjawab “iya saya liat, memangnya kenapa?”, kemudian sdr. Masjani mengatakan kepada Saksi bahwa roti yang diantar oleh sdr. Lisa Astuti diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wita, Saksi bersama sdr. Masjani lalu pergi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT.001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita Saksi dan sdr. Masjani tiba, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa keluar dari rumah dan menunggu di depan gang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan sdr. Masjani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polres Malinau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

2 Saksi **Ari Iskandar bin Reza Yovandi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015, sekitar pukul 19,30 Wita, sdr. Lisa Astuti binti Yolot dan sdr. Anastasya datang ke Pos Penjagaan SPKT Polres Malinau yang berada di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan sdr. Lisa Astuti dan sdr. Anastasya datang adalah untuk menitip makanan untuk sdr. Rais Labela alias Pacci Candring yang sedang dalam tahanan;
- Bahwa Saksi yang sedang tugas piket lalu menerima titipan makanan tersebut dan setelah makanan dititip, sdr. Lisa Astuti dan sdr. Anastasya lalu pulang;
- Bahwa makanan yang dititip untuk para tahanan harus melalui pemeriksaan dari petugas terlebih dahulu baru diberikan kepada para tahanan sesuai dengan standar prosedur yang ada;
- Bahwa bahwa makanan yang dititip oleh sdr. Lisa Astuti dan sdr. Anastasya adalah roti berbentuk segi empat namun setelah Saksi memeriksa lebih teliti lagi roti tersebut, ternyata bungkusannya plastik agak terbuka dan di roti tersebut diselipkan plastik kecil yang sedikit nampak dari luar, sehingga Saksi membelah roti tersebut menjadi 2 (dua) bagian, dan setelah dibelah ternyata di dalamnya ada 1 (satu) bungkus kecil shabu lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada KSPK;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu: 1 (satu) buah roti dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat 0,68 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

3 Saksi **Lisa Astuti binti Yolot**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, sekitar pukul 18.00 Wita ketika Saksi sedang bersiap-siap mengantar makanan untuk suami saksi yaitu sdr. Pacci Candring, datang Terdakwa ke rumah Saksi yang beralamat di Gang Sebamban RT. 005 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa ketika Terdakwa datang, ia menitip kepada Saksi sebuah kantong untuk suami Saksi dengan berkata “titip roti sama rokok buat Pacci”, setelah memberikan kantong tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi bersama sdr. Anastasya tiba di Polres Malinau dan menyerahkan titipan makanan kepada petugas piket jaga untuk diberikan kepada suami Saksi yang sedang ditahan, dan setelah menyerahkan makanan tersebut Saksi langsung pulang;

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian yakni sekitar pukul 20.00 Wita datang petugas polisi Polres Malinau yang meminta Saksi untuk datang ke Polres, sehingga Saksi dan sdr. Anastasya pergi lagi ke Polres Malinau;
- Bahwa ketika tiba di Polres, Saksi ditanya mengenai roti yang di dalamnya terdapat shabu, lalu Saksi mengatakan kepada petugas bahwa Saksi mendapatkan roti tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di dalam roti tersebut terdapat 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa yang melihat Terdakwa memberikan roti dan rokok kepada Saksi adalah anak Saksi bernama sdr. Nur Azirah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu: 1 (satu) buah roti dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat 0,68 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

4 Saksi **Masjani bin Masrun**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 Wita di depan rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota, RT. 001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan sehubungan adanya laporan dari petugas jaga SPKT Polres Malinau yang menyatakan bahwa pada roti yang dibawa oleh istri sdr. Rais Labela alias Pacci Candring ditemukan shabu dan isteri Pacci Candring tersebut ngatakan bahwa Terdakwalah yang menitip roti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menitip roti dan rokok ke istri Candring, namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kalau di dalam roti tersebut ada shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat roti tersebut dengan cara membeli dari toko;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah mengatakan membeli roti ditoko, Terdakwa diajak ke Polres dengan alasan mengurus nama Terdakwa namun ternyata Terdakwa malah ditangkap, Terdakwa tidak pernah memberikan roti kepada sdr. Lisa Astuti, sedangkan keterangan Saksi yang lainnya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

5 Saksi **Nur Azirah binti Rais Labela**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyerahkan roti kepada ibu Saksi yakni Lisa Astuti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyerahkan roti tersebut pada saat Saksi sedang bermain sepeda di halaman rumah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memberi kepada ibu Saksi, Terdakwa berkata “titip roti ke Pacci Candring”;
- Bahwa roti tersebut berbentuk segi empat yang ditaruh di dalam kantong plastik berwarna hitam, selain roti di dalam kantong juga ada rokok Surya 16;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu: 1 (satu) buah roti sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat 0,68 gram Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6 Saksi **Rais Labela alias Pacci Candring**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan roti kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menitipkan roti kepada istri Saksi untuk diantar kepada Saksi;
- Bahwa istri Saksi tiap malam mengirimkan makanan untuk Saksi dan biasanya hanya minta dibawakan kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Andi dan tidak pernah memesan roti kepada Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa bukan isteri Saksi yang menaruh shabu-shabu di dalam roti tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil dakwaannya telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 0004/A-Um/TU-RSUD/MIn/I/2016 dengan dokter penguji dr. Angeline Sutjianto, M. Kes. Sp.PK dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine atas nama Terdakwa Haidir berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 5 Januari 2016 diperoleh hasil air seni Terdakwa mengandung METAMPHETAMINE (positif);

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 9847 /NNF/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yakni: 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah roti;
- 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat 0,68 gram;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) sebagai berikut:

- 1 Saksi **Alpiansyah**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Saksi merupakan paman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan yakni karena Terdakwa kena masalah narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa keluarga baru diizinkan bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditahan di Polres selama 13 (tiga belas) hari sejak penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Malinau, Saksi bersama-sama Terdakwa membakar ikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Malinau Kota yakni pada pukul 17.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa menipiskan roti kepada sdr. Lisa Astuti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2 Saksi **Rusdiana**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Saksi merupakan bibi Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saat Saksi baru pulang dari ladang Saksi melihat Terdakwa di depan rumahnya sejak pukul 17.00 Wita sedang membuat tenda dan membakar ikan karena saat itu sedang ada acara kumpul bersama hingga pukul 20.00 Wita;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3 Saksi **Hermin**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa di depan rumah Terdakwa sejak pukul 17.00 Wita yakni membuat tenda dan membakar ikan hingga pukul 20.00 Wita, dan pada rentang waktu tersebut Saksi selalu berada di dekat Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4 Saksi **Mustika**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita Saksi melihat Terdakwa berada di depan rumah sedang memasang tenda dan membakar ikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi dan Saksi baru bisa menemui Terdakwa di RSUD Malinau;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu wajahnya dalam keadaan lebam-lebam dan pada leher bagian belakang Terdakwa terdapat luka bakar seperti disuduti rokok;
- Bahwa pada saat menemui Terdakwa saksi bersama dengan orangtua Saksi, dan saat itu Saksi dilarang mengambil gambar keadaan Terdakwa akan tetapi Saksi tetap mengambil gambar foto Terdakwa secara diam-diam dari belakang dan yang terfoto adalah bekas sulutan api rokok pada bagian leher belakang Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5 Saksi **Mansyur**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan teman sesama buruh di pelabuhan barang;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Saksi melihat Terdakwa bersama kakak Terdakwa bernama Hermin sedang di depan rumah memasang tenda dan membakar ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik mengenai Terdakwa yang menitipkan roti dan rokok kepada sdr. Lisa Astuti karena pada saat itu Terdakwa saat diperiksa dipaksa untuk mengakui dan dipukuli serta di sulut api rokok di bagian belakang leher Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan mengenal orang yang bernama Andi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk menambah stamina dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak bulan Maret 2013 yakni sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik saksi yang memberatkan (*a charge*) maupun saksi yang meringankan (*a de charge*), dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Malinau dari Satuan Resnarkoba yakni Saksi Masjani bin Masrun dibantu oleh Saksi Deny Cahyo Utomo bin Edy Riyono sebagai aparat kepolisian Polres Malinau di depan rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota, RT. 001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan sehubungan adanya laporan dari petugas jaga SPKT Polres Malinau yang menyatakan bahwa pada roti yang dibawa oleh istri Saksi Rais Labela alias Pacci Candring yakni Saksi Lisa Astuti binti Yolot ditemukan shabu dan Saksi Lisa Astuti mengatakan bahwa Terdakwalah yang menitip roti tersebut dan hal ini juga disaksikan oleh Saksi Nur Azirah binti Rais Labela;
- Bahwa dari keterangan Saksi Lisa Astuti sekitar pukul 18.00 Wita ketika Saksi Lisa Astuti sedang bersiap-siap mengantar makanan untuk Saksi Rais Labela, datang Terdakwa ke rumah Saksi Lisa Astuti dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisi roti dan rokok untuk dititip kepada Saksi Rais Labela dengan berkata “titip roti sama rokok buat Pacci”
- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Lisa Astuti tersebut dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah memberikan roti tersebut kepada Saksi Lisa Astuti dan dari keterangan Saksi-saksi yakni Saksi Alpriansyah, Saksi Rusdiana, Saksi Hermin, Saksi Mustika dan Saksi Mansyur menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut melihat dan bersama Terdakwa diacara bakar-bakar ikan yang disenggarakan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota RT.001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dari pukul 17.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita dan Terdakwa tidak beranjak dari acara tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk menambah stamina dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak bulan Maret 2013 yakni sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu bulan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Malinau, Terdakwa diperlakukan tidak manusiawi yakni dengan cara Terdakwa dipukuli serta leher Terdakwa di sulut api rokok pada bagian belakang leher;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu melihat pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif yakni pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
- 2 Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Malinau dari Satuan Resnarkoba yakni Saksi Masjani bin Masrun dibantu oleh Saksi Deny Cahyo Utomo bin Edy Riyono sebagai aparat kepolisian Polres Malinau di depan rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota, RT. 001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk menambah stamina dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak bulan Maret 2013 yakni sebanyak 7 (tujuh) kali dalam satu bulan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil dakwaannya telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 0004/A-Um/TU-RSUD/MIn/I/2016 dengan dokter penguji dr. Angeline Sutjianto, M. Kes. Sp.PK dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine atas nama Terdakwa Haidir berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 5 Januari 2016 diperoleh hasil air seni Terdakwa mengandung METAMPHETAMINE (positif);

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 9847 /NNF/2015 tertanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yakni: 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bukan diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkotika serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika sebagai sarana penyembuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN MIn.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal tata cara menggunakan narkotika tersebut diatas dihubungkan dengan uraian fakta hukum diatas, maka diketahui bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang, dan apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan narkotika No: 0004/A-Um/TU-RSUD/MIn/I/2016 dengan dokter penguji dr. Angeline Sutjianto dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine atas nama Terdakwa Haidir berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 5 Januari 2016 diperoleh hasil air seni Terdakwa mengandung METAMPHETAMINE (positif) serta dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dengan No. Lab 9847 /NNF/2015 tertanggal 28 Desember 2015 barang bukti berupa Kristal warna putih bening yang diduga shabu setelah disisihkan untuk keperluan pengujian di laboratorium diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh bukan dari tempat-tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang misalnya Rumah Sakit atau diberikan oleh dokter melalui resep dokter yang dapat ditebus di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu yang menyediakan narkotika itu juga untuk kepentingan pengobatan serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang misalnya persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Khaidir als Gading bin Abdullah yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Malinau dari Satuan Resnarkoba yakni Saksi Masjani bin Masrun dibantu oleh Saksi Deny Cahyo Utomo bin Edy Riyono sebagai aparat kepolisian Polres Malinau di depan rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota, RT. 001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan sehubungan adanya laporan dari petugas jaga SPKT Polres Malinau yang menyatakan bahwa pada roti yang dibawa oleh istri Saksi Rais Labela alias Pacci Candring yakni Saksi Lisa Astuti binti Yolot ditemukan shabu dan Saksi Lisa Astuti mengatakan bahwa Terdakwalah yang menitip roti tersebut dan hal ini juga disaksikan oleh Saksi Nur Azirah binti Rais Labela;
- Bahwa dari keterangan Saksi Lisa Astuti sekitar pukul 18.00 Wita ketika Saksi Lisa Astuti sedang bersiap-siap mengantar makanan untuk Saksi Rais Labela, datang Terdakwa ke rumah Saksi Lisa Astuti dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisi roti dan rokok untuk dititip kepada Saksi Rais Labela dengan berkata “titip roti sama rokok buat Pacci”
- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Lisa Astuti tersebut dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah memberikan roti tersebut kepada Saksi Lisa Astuti dan dari keterangan Saksi-saksi yakni Saksi Alpiansyah, Saksi Rusdiana, Saksi Hermin, Saksi Mustika dan Saksi Mansyur menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut melihat dan bersama Terdakwa diacara bakar-bakar ikan yang disenggarakan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota RT.001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dari pukul 17.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita dan Terdakwa tidak beranjak dari acara tersebut;

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, diketahui bahwa alasan Terdakwa ditangkap adalah karena pada saat Saksi Lisa Astuti binti Yolot mengantarkan makanan untuk Saksi Rais Labela alias Pacci Candring yang sedang ditahan di Rutan Polres Malinau, pada bungkus yang dibawa oleh Saksi Lisa Astuti ditemukan shabu-shabu pada roti dan Saksi Lisa Astuti mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwalah yang memberikan kepada Saksi Lisa Astuti bungkus berisi roti tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita dan hal ini juga disaksikan oleh Saksi Nur Azirah binti Rais Labela;

Menimbang, bahwa pernyataan Saksi Lisa Astuti tersebut disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bungkus untuk diberikan kepada Saksi Rais Labela dan sangkalan Terdakwa tersebut kuatkan oleh keterangan Saksi Alpiansyah, Saksi Rusdiana, Saksi Hermin, Saksi Mustika dan Saksi Mansyur menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut melihat dan bersama Terdakwa diacara bakar-bakar ikan yang diselenggarakan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota RT.001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dari pukul 17.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita dan Terdakwa tidak beranjak dari acara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menanggapi keterangan yang saling bertentangan diatas akan menilai dari segi kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan alat bukti yang sah adalah:

- 1 Keterangan saksi;
- 2 Keterangan ahli;
- 3 Surat;
- 4 Petunjuk;
- 5 Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa keterangan Lisa Astuti binti Yolot yang mengatakan bahwa ia memperoleh bungkus berisi roti yang terdapat 1 (satu) poket shabu diperoleh dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita dan disaksikan oleh Saksi Nur Azirah binti Rais Labela sehingga keterangan Saksi Lisa Astuti dan Saksi Nur Azirah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan satu alat bukti yang sah, selanjutnya apabila Majelis Hakim bandingkan dengan bantahan Terdakwa yang menyatakan bukan Terdakwa yang memberikan roti berisi shabu tersebut kepada Saksi Lisa Astuti juga merupakan satu alat bukti yang sah namun dalam persidangan Terdakwa untuk menguatkan dalil bantahannya menghadirkan saksi-saksi meringankan yakni Saksi Alpiansyah, Saksi Rusdiana, Saksi Hermin, Saksi Mustika dan Saksi Mansyur menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut melihat dan bersama Terdakwa diacara bakar-bakar ikan yang diselenggarakan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Kota RT.001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dari pukul 17.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita dan Terdakwa tidak beranjak dari acara tersebut, sehingga dari keterangan Terdakwa yang membantah dan keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut Majelis Hakim telah mendapatkan dua alat bukti yang saling bersesuaian yakni pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Lisa Astuti karena Terdakwa sedang menghadiri acara bakar-bakar ikan di Rumah Terdakwa di RT.001 dari pukul 17.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita, selanjutnya bila dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri berupa hasil pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 0004/A-Um/TU-RSUD/MIn/I/2016 dengan dokter penguji dr. Angeline Sutjianto, M. Kes. Sp.PK dimana dilakukan pengujian terhadap air seni/urine atas nama Terdakwa Haidir berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 5 Januari 2016 diperoleh hasil air seni Terdakwa mengandung METAMPHETAMINE (positif), apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Seberang;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa dalam hal bukan bertindak sebagai perantara dalam peredaran gelap

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, melainkan sebagai pemakai narkotika untuk dirinya sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan untuk dilakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika namun oleh karena tidak adanya rekam medis dan rekomendasi medis dari dokter untuk tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana badan;

Menimbang, bahwa pada pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa mengalami penganiayaan saat penegakan hukum sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak adil akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain daripada tegaknya hukum dan keadilan namun dalam penegakan hukum tidak boleh melupakan hak-hak asasi manusia, sehingga dalam menegakkan hukum tidak terjadi “kezaliman” atau “kecurangan”, disebabkan dalam proses penegakan hukum itu telah bercampur aduk dengan kecongkakan kekuasaan, kebengisan, dan perkosaan hak-hak asasi manusia, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dari hak-hak asasi manusia Terdakwa, oleh karenanya terhadap perlakuan yang tidak adil tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah roti dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat 0,68 gram, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan agar menghindari barang bukti berupa shabu tersebut disalahgunakan dan barang bukti roti tersebut juga sudah dalam keadaan rusak dan berjamur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menerima perlakuan yang tidak manusiawi pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1 Unsur yuridis ;
- 2 Unsur sosiologis dan ;

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan No. 09/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Khaidir alias Gading bin Abdullah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Khaidir alias Gading bin Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah roti;
 - 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat 0,68 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal **21 April 2016**, oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yulianto Thosuly, S.H.** dan **Muh. Musashi Achmad Putra, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sudirman Sittio, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Herman Kondo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

YULIANTO THOSULY, S.H

SAUT ERWIN H. A MUNTHE, S.,H., M.,H.

Ttd

MUH. MUSASHI A. P. S.,H., M.,H

Panitera Pengganti,

Ttd

SUDIRMAN SITLIO, S.H.